

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN
DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA
PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC) PADANG**

Oleh

Rina Mavasari

03 940 095



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2007**

No. Reg : 87 / PK II / VII / 2007

LEMBARAN PENGESAHAN
NO.REG:87/PH/VII/2007

"PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN
FIDUSIA PADA PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC) PADANG"

Disusun oleh :

RINA MAYASARI

BP.03 940 095

Program Kekhususan : Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi (PK II)


Telah Dipertahankan didepan Tim Penguji

Pada Tanggal 10 September 2007

Yang bersangkutan dinyatakan lulus oleh Tim penguji

Yang terdiri dari :

Ketua/Dekan


Prof. Dr. Elwi Danil, SH.MH


NIP.131599909

Pembimbing I


Tasman, SH.MH


NIP.131811073

Penguji I


M. Hasbi, SH.MH

NIP.131918304

Pembantu Dekan I


Najmi, SH.MH


NIP.131624686

Pembimbing II


Damas Reay Priharti, SH.MH

NIP.131642015

Penguji II


Daswirman, SH.MH

NIP.132137999

PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC) PADANG

**Rina Mayasari, 03.940.095, Fakultas Hukum Program Ekstensi Universitas
Andalas Padang, Halaman, 2007**

ABSTRAK

Jaminan Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya tetap dalam penguasaan pemilik benda (debitur), dan dalam pemberian jaminan oleh si debitur kepada lembaga pembiayaan non bank, sebagai pemberi kredit atau pinjaman dana harus dibuat dengan akta notaris dan didaftarkan kepada Departemen Kehakiman dan HAM. Permasalahan dalam penelitian yakni prosedur pelaksanaan pembiayaan dengan jaminan fidusia, hak dan kewajiban para pihak dalam melaksanakan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia, kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia. Pendekatan masalah ini dilaksanakan secara yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif dengan lokasi penelitian dilakukan di PT. Astra Sedaya Finance (ACC) Cabang Padang. Data diperoleh dari wawancara dengan responden yang terdiri dari : Pihak PT. Astra Sedaya Finance Cabang Padang yang dalam hal ini adalah Kepala bagian Pengesahan PT. Astra Sedaya Finance Cabang Padang, kemudian debitur PT. Astra Sedaya Finance Cabang Padang dan juga supplier yang bekerjasama dengan PT. Astra Sedaya Finance Cabang Padang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia di PT. Astra Sedaya Finance (ACC) Cabang Padang diberikan dengan dasar kepercayaan, yang mana hak kepemilikannya tetap dibawah pengawasan si pemilik benda, para pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, dan kendala yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia si debitur lalai melakukan kewajibannya maka dilakukan eksekusi terhadap barang jaminannya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pemberian jaminan fidusia ini sangat menguntungkan kedua belah pihak terutama pihak debitur sendiri yang mana dalam pemberian pembiayaan ini benda yang dijaminakan tetap dibawah pengawasan kreditur, maka pihak lembaga pembiayaan non bank PT. Astra Sedaya Finance Cabang Padang atau selaku kreditur melakukan pendekatan kepada debitur. Apabila pendekatan yang dilakukan tidak tercapai sebagai jalan terakhir pihak lembaga pembiayaan non bank PT. Astra Sedaya Finance Cabang Padang melakukan lelang (eksekusi) terhadap barang yang dijaminakan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Melihat perkembangan yang terjadi saat ini, dimana keperluan akan dana guna menggerakkan roda perekonomian bangsa, dirasakan semakin meningkat. Di satu pihak ada anggota masyarakat yang mempunyai kelebihan dana, akan tetapi mereka tidak mampu untuk mengusahakannya, sementara dilain pihak juga ada kelompok masyarakat memiliki kemampuan berusaha, tetapi terkendali dengan masalah dana. Oleh karena itulah diperlukannya lembaga intermediatery yang bertindak selaku kreditur guna menyediakan dana dan menyalurkan pada debitur. Hal ini menimbulkan perjanjian utang piutang atau pemberian kredit. Namun hambatan yang dirasakan oleh masyarakat golongan menengah ke bawah adalah sering kesulitan dalam mendapatkan kredit, sebab mereka selalu diminta jaminan. Umumnya mereka hanya mempunyai perabot-perabot rumah tangga, sepeda motor, alat pengangkutan sederhana sebagai miliknya untuk dijadikan jaminan atau agunannya, inilah yang harus diperhatikan. Untuk mengatasi hal ini hukum dan peraturan perundang-undangan telah menciptakan dan melahirkan serta mengundang dan memberlakukan "Jaminan dalam bentuk kebendaan". Dimana jaminan diberikan dalam bentuk penunjukkan atau pengalihan azas kebendaan tertentu, yaitu jika debitur gagal melaksanakan kewajibannya pada

waktu yang diperjanjikan, maka kreditur berhak untuk menjual "lelang" kebendaan yang dijaminakan itu.

Hukum Jaminan adalah : "keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapat fasilitas kredit"¹.

Selain istilah jaminan, dikenal juga dengan agunan. Istilah agunan dapat dibaca didalam pasal 1 angka 23 Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, menyatakan bahwa, "Agunan adalah jaminan tambahan diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah".

Sedangkan istilah yang digunakan M.Bahsan adalah jaminan. Ia berpendapat : " Jaminan adalah segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat "².

Adapun alasan digunakan istilah jaminan karena³ :

1. Telah lazim digunakan dalam bidang Ilmu Hukum, dalam hal ini berkaitan dengan penyebutan-penyebutan, seperti hukum jaminan, lembaga jaminan, jaminan kebendaan, jaminan perorangan, hak jaminan, dan sebagainya.
2. Telah digunakan dalam beberapa peraturan perundang-perundangan tentang lembaga jaminan, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia.

Pemberian pembiayaan dapat diberikan oleh setiap pihak yang memiliki kemampuan untuk itu melalui perjanjian utang piutang, antara

¹ H. Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 6

² Ibid, hal. 22

³ Ibid, hal. 23

pemberi (kreditur) dan penerima pinjaman (debitur). Adanya kesepakatan diantara mereka menimbulkan terjadinya kewajiban terhadap kreditur untuk menyerahkan uang sebagaimana telah diperjanjikan kepada debitur, dengan hak untuk menerima kembali uang itu pada waktu yang ditentukan, disertai bunga yang disepakati saat perjanjian kredit disetujui. Sedangkan hak dan kewajiban debitur timbal balik dengan kreditur. Jika salah satu pihak tidak mematuhi isi perjanjian, misalkan debitur lalai dalam pengembalian uang pada waktu yang ditentukan, maka Pasal 1131 KUHPerdara ditentukan : "Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan".

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 1131 KUHPerdara di atas kadang kala dirasakan kurang memuaskan bagi kreditur dan ketentuan pasal tersebut memperlihatkan kurang terjaminnya hak si kreditur.

Dalam praktek perbankan lembaga jaminan yang paling disukai dan populer bagi masyarakat menengah kebawah mencari dana adalah dengan cara fidusia, dahulu dikenal dengan nama *Fiduciare Eigendoms Overrecht (F.E.O)*. Oleh karena dalam transaksi pinjam meminjam, bentuk jaminan fidusia ini digunakan secara luas karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan cepat namun terindikasi bahwa tidak adanya kepastian hukum (sebab pada saat itu belum ada undang-undang yang mengaturnya secara tegas, hanya dalam yurisprudensi dan pengaturan analogi pada ketentuan gadai) menyebabkan hal ini menjadi rawan bagi pihak kreditur. Walaupun

pada prinsipnya jaminan fidusia ditujukan untuk memberikan kemudahan bagi para pihak yang menggunakannya.

Ruang lingkup kajian hukum jaminan meliputi jaminan umum dan jaminan khusus. Kemudian jaminan khusus dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu jaminan kebendaan dan perorangan. Jaminan kebendaan dibagi menjadi jaminan benda bergerak dan tidak bergerak. Bagian yang termasuk dalam jaminan benda bergerak meliputi gadai dan fidusia, sedangkan jaminan benda tidak bergerak meliputi hak tanggungan, fidusia, khususnya rumah susun, hipotik, kapal laut dan pesawat udara. Sedangkan jaminan perorangan meliputi borg, tangmenanggung (tanggung renteng) dan garasi bank. Semula lembaga fidusia obyeknya sama dengan lembaga gadai yaitu benda bergerak. Meskipun dalam perkembangan hukum Indonesia objek fidusia juga termasuk tidak bergerak, sehingga benda mudah beralih tanpa sepengetahuan pemegang fidusia atau benda musnah. Masalah lainnya, karena fidusia dulu merupakan lembaga jaminan yang tidak terdaftar.

Kerawanan atas keamanan benda objek jaminan fidusia ini tentu saja mengganggu bagi pihak kreditur terutama apabila terjadi kredit macet. Untuk mengatasi hal ini, ilmu hukum dan Peraturan Perundang-undangan telah menciptakan dan melahirkan serta mengundang dan memberlakukan "jaminan dalam bentuk kebendaan".

Jaminan diberikan dalam bentuk penunjukkan atau pengalihan azas kebendaan tertentu, yaitu jika debitur gagal melaksanakan kewajibannya pada waktu yang diperjanjikan, maka kreditur berhak untuk menjual "lelang"

kebendaan yang dijaminakan itu, juga untuk memperoleh perlunasan terlebih dahulu dari hasil penjualan tersebut secara mendahului dari kreditur yang lain (*droit de preference*). Ini juga tidak dibatasi pada satu orang saja, dan pihak ketiga dibolehkan ikut andil didalamnya.

Macam-macam jaminan kebendaan dalam hukum, yaitu⁴ :

1. Jaminan dalam bentuk gadai, pengaturan dalam pasal 1150-1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Gadai merupakan jaminan dalam bentuk kebendaan bergerak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara penyerahan kebendaan bergerak (yang digadaikan) tersebut ke dalam kekuasaan kreditur.
2. Hipotek, diatur dalam pasal 1162 hingga pasal 1178 KUHPerdota. Dimana yang menjadi jaminan adalah barang tidak bergerak yang dibuat dengan akta hipotek berlakunya Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang terkait dengan tanah (disingkat dengan undang-undang hak tanggungan), maka pemberlakuan hipotek ssebagai lembaga jaminan atas kebendaan tidak bergerak, menjadi tidak berlaku lagi.
3. Hak Tanggungan, diatur dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1996 yang mengatur tentang penjaminan hak-hak atas tanah beserta kebendaan yang dianggap melekat dan diperuntukkan untuk dipergunakan secara bersama-sama dengan bidang tanah yang di atasnya terdapat hak-hak atas tanah yang dapat dijaminakan dengan hak tanggungan.
4. Jaminan Fidusia, pengaturannya di dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia dan PP No. 86 Tahun 2000 tentang tata cara pendaftaran fidusia dan biaya pembuatan akta fidusia.

Berlakunya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia dan PP Nomor 86 Tahun 2000 tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia lebih diatur secara formil. Undang-undang ini mengharuskan untuk didaftarkannya benda-benda yang akan dijaminakan fidusia pada suatu lembaga yaitu Lembaga Pendaftaran Fidusia. Hal ini justru dirasakan seperti kaku, maksudnya harus mengikuti

⁴ Widya Gunawan Ahmad Yani, 2000, *Seri Hukum Bisnis, Jaminan Fidusia*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 88-112.

prosedur yang telah ditetapkan Undang-undang. Adanya keharusan mendaftarkan objek jaminan fidusia ini seakan-akan telah berubah, yang mulanya sederhana, mudah dan cepat menjadi bertele-tele.

Adapun tujuan pendaftaran jaminan fidusia adalah⁵ :

- a. Untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan
- b. Memberikan hak yang di dahulukan (preferen) kepada penerima fidusia terhadap kreditur yang lain. Ini disebabkan jaminan fidusia memberikan hak kepada penerima fidusia untuk tetap menguasai bendanya yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan (Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia).

Namun pengaturan tersebut sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak dan menghindari kerawanan atas keamanan benda objek jaminan dapat merugikan pihak si kreditur.

Berdasarkan uraian yang telah di kemukakan di atas, menimbulkan pemikiran, apakah jaminan fidusia tersebut bisa dimiliki oleh satu orang kreditur atas benda yang sama dan bagaimana pelaksanaannya yang terjadi dan perkembangannya dalam masyarakat semenjak dikeluarkannya Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tersebut, apakah masih diminati oleh golongan masyarakat menengah ke bawah. Oleh sebab itu sangat menarik untuk mengadakan penelitian yaitu PT. Astra Sedaya Finance (ACC) Jalan Jhoni Anwar No. 13 Padang, sebab merupakan ACC telah memasyarakat dan begitu disenangi oleh semua golongan ekonomi dan juga golongan profesi di Padang ini.

⁵ H. Safim HS, Op. Cit. Hal. 82

Sebagaimana hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka menarik untuk dibahas dan mengkaji persoalan-persoalan tersebut yang ada kaitannya dengan jaminan Fidusia tersebut dan akan merumuskannya ke dalam sebuah tulisan ilmiah yang berjudul :

**“PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN
JAMINAN FIDUSIA DI PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC)
PADANG”.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat diruskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian pembiayaan dengan jaminan Fidusia pada PT.Astra Sedaya Finance (ACC) Padang.
2. Apa saja hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan jaminan fidusia di PT. Astra Sedaya Finance Cabang Padang.
3. Apa kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaannya dan bagaimana upaya penyelesaiannya.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan permohonan pembiayaan dengan jaminan Fidusia pada PT.Astra Sedaya Finance (ACC) Padang.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Berdirinya PT. Astra Sedaya Finance (ACC) Padang

Pada tanggal 20 Februari 1957, bersama adiknya Tjia Kian Tie, William Soeryadjaya mendirikan sebuah perusahaan dagang dan ekspor dengan nama PT. Astra International Inc.²⁵ Nama Astra berasal dari kata *astrea*, nama dewi dalam mitologi Yunani, putri dewa Zeus dan dewi Themis. Dewi *Astrea* merupakan dewi terakhir yang menarik diri ke angkasa yang kemudian menjadi bintang yang bersinar terang dalam gugusan bintang *virgo*²⁶. Sebuah simbolis yang diharapkan agar *astra* bisa menjelajahi dunia dan tumbuh menjadi perusahaan yang tangguh, sehat, dan berusaha mencapai bisnis yang semakin ketat.

William Soeryadjaya menambahkan kata "*International*" di belakang kata *astra*. Dengan nama "*Astra International*" terkandung keinginan pendiri *astra* ini untuk menjadikan *astra* sebagai perusahaan yang berorientasi global. Itulah sebabnya, pada awalnya perusahaan ini dilengkapi dengan simbol bola dunia. *Astra* merupakan perusahaan swasta nasional pertama yang berhasil menarik minat investasinya. Sehingga pada tahun 1990 *astra* memasuki babak baru sebagai perusahaan publik dengan nama PT. Astra International, Tbk²⁷. PT. Astra Sedaya Finance Cabang Padang merupakan salah satu anak cabang milik PT. Astra International, Tbk yang tersebar di 26 kota di Indonesia.

²⁵ Dilihat dari Majalah *Our Commitment*. Astra intenational, Hlm 9.

²⁶ Ibid.

²⁷ Ibid.Hlm 12.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia pada PT. Astra Sedaya Finance Cabang Padang, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Di dalam prakteknya, ternyata pelaksanaan perjanjian pembiayaan antara PT. Astra Sedaya Finance Cabang Padang dengan debiturnya tidak sesuai dengan isi perjanjian pembiayaan dengan jamina fidusia yang telah disepakati. Karena sesuai dengan pasal 2 perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia tersebut menyatakan bahwa debitur dengan ini mengakui telah berhutang kepada kreditur sebesar jumlah keseluruhan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh kreditur kepada debitur yang cukup dibuktikan dengan perjanjian ini sebagai bukti, kuitansi tanda penerimaan yang sah atas seluruh jumlah fasilitas pembiayaan tersebut berdasarkan perjanjian merupakan hutang debitur. Kemudian juga ditegaskan dalam pasal 3 syarat dan ketentuan umum perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia yang menyatakan bahwa debitur berkewajiban mendahulukan setiap kewajiban berdasarkan perjanjian ini, termasuk tidak terbatas membayar angsuran yang jatuh tempo tepat pada waktunya, dalam jumlah yang penuh sesuai dengan perjanjian ini, dan debitur tidak dapat menggunakan alasan atau peristiwa-peristiwa apapun juga termasuk

keadaan memaksa (*force majeure*) yang terjadi pada debitur untuk menunda pembayaran angsuran tersebut.

2. Dalam pemberian jaminan fidusia ini terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak, hak dan kewajiban debitur dan kreditur adalah sebagai berikut :

Kewajiban-kewajiban debitur :

- a. Memberikan surat bukti kepemilikan barang-barang yang dijadikan sebagai jaminan atas kredit,
- b. Membayar seluruh hutang yang dibebani atas objek jaminan fidusia, beserta biaya pendaftaran objek jaminan fidusia dan bunga yang akan timbul,
- c. Menjamin bahwa benda yang dipunyai aman dari tuntutan pihak ketiga,
- d. Menjamin bahwa benda objek jaminan fidusia tidak akan dialihkan, digadaikan kembali atau disewakan kepada pihak ketiga,
- e. Mengisi perjanjian kredit secara benar dan mentaatinya,
- f. Melaporkan setiap tahun tentang kondisi barang jaminan maupun kondisi dari usahanya, bahkan tentang kepengurusan dari perusahaannya.

Hak-hak dari debitur :

- a. Memakai dan mengambil manfaat dari barang yang dijadikan jaminan kredit tersebut, tanpa harus medapatkan gangguan dari pihak manapun,

- b. Menerima sejumlah uang yang diberikan oleh kreditur sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam perjanjian tersebut.
- c. Debitur diberi hak untuk mengambil kembali benda yang dijaminan selama kredit yang dipinjam telah terlunasi.

Kewajiban-kewajiban kreditur :

- a. Menjamin akan keamanan dokumen-dokumen beserta surat-surat yang dijaminan kepadanya.
- b. Berkewajiban memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada debitur sebagai penerima kredit untuk mengambil maupun saat mengembalikan kreditnya.
- c. Mendaftarkan benda objek jaminan fidusia kepada kantor pendaftaran fidusia setelah kreditur mendapatkan kepercayaan untuk menerima benda objek jaminan fidusia dari debitur.

Hak-hak dari kreditur :

- a. Menerima pembayaran kembali uang pinjaman yang diberikannya kepada debitur dengan cara cicilan sesuai dengan yang ditentukan dalam surat perjanjian,
 - b. Adanya hak untuk menetapkan sendiri jumlah hutang debitur, baik hutang pokok maupun hutang bunga, denda dan biaya lain yang akan timbul sebagai akibat dari perjanjian.
 - c. Menguasai surat bukti pemilikan barang jaminan.
3. Kendala yang dihadapi oleh PT. Astra Sedaya Finance Cabang Padang dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan antara lain :

- a. Dalam melakukan survey, karena data formulir aplikasi pembiayaan dan dokumen pendukung tidak sama dengan hasil berita acara survey yang dilakukan oleh surveyor ke tempat calon debitur,
- b. Keterlambatan pembayaran angsuran yang dilakukan oleh debitur,
- c. Mahalnya tingkat Suku Bunga Bank Indonesia (SBI) yang menyebabkan tingginya harga jual bunga,

B. Saran

PT. Astra Sedaya Finance Cabang Padang hendaknya selalu teliti dalam memberikan pembiayaan kepada debitur dengan jalan penganalisaan dengan menerapkan syarat dan ketentuan umum yang mempunyai sanksi yang berkekuatan hukum, sehingga setiap pelaksanaan perjanjian pembiayaan antara PT. Astra Sedaya Finance Cabang Padang dengan debiturnya dapat berjalan dengan baik tanpa ada kesulitan sesuai dengan perjanjian pembiayaan yang disepakati.

Kemudian, bagi setiap orang atau badan usaha yang ingin mendapatkan kendaraan bermotor atau mobil melalui pembiayaan oleh PT. Astra Sedaya Finance Cabang Padang, hendaknya selalu mempunyai itikad baik dengan cara membayar kewajibannya sesuai dengan tanggal jatuh tempo.

DAFTAR PUSTAKA

- H. Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Widjaya Gunawan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2000.
- Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Penjelasannya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Oey Hoey Tiong, S.H, *Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan*, Penerbit PT. Ghalia Indonesia, Jakarta 1983.
- Dr. H. Tan Kamelo, S.H., M.S, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Penerbit PT. ALUMNI, Bandung 2006.
- Ir. Ade Arthesa, M.M, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Penerbit PT. INDEKS Kelompok Gramedia, Jakarta 2006.
- R. Subekti, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Penerbit PT. Aditya Bakti, Bandung 1991.
- Kasmir, S.E., M.M, *Edisi Keenam Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Gunawan Widjaja Ahmad, *Jaminan Fidusia*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2001.